



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR : 466 TAHUN 2024

TENTANG

MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, telah ditetapkan ketentuan tentang masa belajar atau masa studi mahasiswa di semua jenjang/program pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan tersebut, Institut Agama Islam Negeri Pontianak perlu melakukan peninjauan ulang atas Peraturan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak yang mengatur tentang masa studi mahasiswa;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Masa Studi Mahasiswa Program Sarjana dan Magister Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 08 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);



7. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 40 Tahun 2022;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 023321/B.II/3/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2022-2026.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga dengan para Dekan dan Direktur Pascasarjana.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG MASA STUDI MAHASISWA PROGRAM SARJANA DAN MAGISTER INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK.

KESATU : Masa studi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pontianak adalah sebagai berikut;

1. Pada program sarjana dengan masa studi 7 (tujuh) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 semester;
2. Pada program magister dengan masa studi 4 (empat) tahun.

KEDUA : Masa studi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu meliputi semester aktif dan semester cuti.

1. Masa studi tidak termasuk cuti (Panduan Akademik halaman 52 tentang Cuti Kuliah);
2. Masa studi adalah status aktif di PDDIKTI di luar masa cuti (Surat Plt. Dirjen Dikti Kemdikbud No. 546/E.E2/KR/2020 tgl 26 Mei 2020).

KETIGA : Untuk perpanjangan masa studi, mahasiswa program sarjana harus mengajukan surat permohonan kepada Rektor dengan melampirkan Rekomendasi Dekan yang antara lain mempertimbangkan:

1. *Eligibility* Penomoran Ijazah Nasional (PIN);
2. Pemenuhan persyaratan nilai mata kuliah dan IPK;



3. Penyelesaian mata kuliah;
 4. Progres penyusunan skripsi;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 Juli 2024
REKTOR,

Prof. Dr. H. Syarif, S.Ag, MA.

